



NASKAH PENGUKUHAN FORUM ANAK KECAMATAN SIAK HULU

SEBELUM SAYA MELANTIK ANANDA SEBAGAI PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN SIAK HULU,

SAYA INGIN BERTANYA,

APAKAH ANAK-ANAK BERSEDIA UNTUK DILANTIK? (JAWABAN : SIAP BERSEDIA)

IKUTI KATA-KATA SAYA :

JIKA SAYA TELAH DILANTIK MENJADI PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN SIAK HULU, SAYA BERJANJI :

1. SIAP MELAKSANAKAN AMANAH YANG DIEMBAN HINGGA AKHIR KEPENGURUSAN.
2. BERKOMITMEN DALAM MENYAMPAIKAN ASPIRASI ANAK-ANAK KECAMATAN SIAK HULU.
3. SIAP MENJADI PANUTAN ANAK-ANAK KECAMATAN SIAK HULU.
4. AKAN MEMBANTU DALAM KEPENTINGAN ANAK-ANAK KECAMATAN SIAK HULU.

SAYA CAMAT KECAMATAN SIAK HULU, FAJRI HASBI, S.STP, M.Si, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BERDASARKAN AMANAH DARI KONVENSI HAK ANAK SERTA MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK, SEBAGAI WADAH PARTISIPASI BAGI ANAK. DENGAN INI MENGUKUHKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN SIAK HULU. SAYA PERCAYA PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN SIAK HULU YANG DILANTIK DAPAT MENGEMBAN AMANAH YANG DIBERIKAN.





**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SIAK HULU**

Kode Pos 28371

**KEPUTUSAN CAMAT SIAK HULU
NOMOR :**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK NASIONAL (FAN)
KECAMATAN SIAK HULU PERIODE 2020 - 2022**

CAMAT SIAK HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;
 - b. bahwa hak berpartisipasi merupakan salah satu hak dasar anak untuk mengemukakan dan didengar pendapat dan aspirasinya ;
 - c. bahwa untuk mewujudkan partisipasi anak perlu adanya wadah atau pranata partisipasi anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Camat Siak Hulu tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Nasional Kecamatan Siak Hulu periode 2020 -2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143) ;
 3. Undang-undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668) ;
 4. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1997 tentang Pengandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670) ;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83) ;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak ;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Kebijakan Partisipasi Anak ;
11. Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK . 821 . 2 . 627/XII/2017 Tanggal 4 Desember 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Pengurus Forum Anak Nasional Kecamatan Siak Hulu dengan susunan anggota sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak Nasional Kecamatan Kampar Kiri Hulu adalah merupakan bentuk wadah partisipasi anak dalam pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
- KETIGA** : Tujuan dibentuknya Forum Anak adalah untuk mendorong anak aktif mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi, minat, bakat dan kemampuannya, antara lain :
- a. Mengembangkan ruang partisipasi anak
 - b. Mengembangkan wadah penyaluran aspirasi anak
 - c. Mempercepat proses pemenuhan hak anak
 - d. Membangun pranata pengembangan potensi anak.
- KEEMPAT** : Tugas pokok dan fungsi Forum Anak :
- a. Tugas pokok Forum Anak adalah menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan
 - b. Fungsi Forum Anak adalah :
 - Memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 - Sosialisasi hak dan kewajiban anak dilingkungan teman sebaya anak.
 - Menyuarakan aspirasi anak
 - Melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan
 - Mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya

- KELIMA : Anggota pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini melaksanakan tugas selama 1 (satu) periode yaitu 2020-2022.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas Pengurus Forum Anak bertanggung jawab kepada Camat Siak Hulu.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dapat bersumber dari :
1. Anggaran yang bersumber dari APBN
 2. Anggaran yang bersumber dari APBD Propinsi
 3. Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar
 4. Swadaya masyarakat baik lembaga-lembaga swasta maupun organisasi kemasyarakatan dan organisasi lainnya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siak Hulu
Pada tanggal : 15 Januari 2020


CAMAT SIAK HULU
FAJRI HASBI, S.STP, M. Si
NIP. 19821028 200112 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Bupati Kampar
2. Sdr. Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kampar
3. Sdr. Dinas P dan K Kabupaten Kampar

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK NASIONAL
 KECAMATAN SIAK HULU PERIODE 2020 - 2022**

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	UTUSAN	KET
1	2	3	4	5
1	CAMAT KAMPAR KIRI HULU	PENGARAH	PEMERINTAH	
2	KAPOLSEK	PEMBINA	PEMERINTAH	
3	DANRAMIL	PEMBINA	PEMERINTAH	
4	KOORDINATOR PKB	PEMBINA	PEMERINTAH	
5	KORWIL BIDANG PENDIDIKAN	PEMBINA	PEMERINTAH	
6	UPTD PUSKESMAS KAMPAR KIRI HULU	PEMBINA	PEMERINTAH	
7	KUA KAMPAR KIRI HULU	PEMBINA	PEMERINTAH	
8	KOFIFAH AKBARIYAH	KETUA	SMAN 3 SIAK HULU	
9	DESTRY PRIYANTI KADAR	WAKIL KETUA	SMAN 2 SIAK HULU	
10	WAN GANIA	SEKRETARIS 1	SMAN 3 SIAK HULU	
11	ARIS PUTRA S. H	SEKRETARIS 2	SMAN 3 SIAK HULU	
12	SUCI WULANDARI	BENDAHARA	SMAN 3 SIAK HULU	
13	SUDARLIN WIJAYA	(KETUA) KOORDINATOR BID. KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	SMK YAPIM SIAK HULU	
14	DWI SETIA NINGSIH	ANGGOTA	SMK YAPIM SIAK HULU	
15	NUR AZIZAH	ANGGOTA	SMK BINA INSAN SIAK HULU	
16	SHEILA PUTRI.M	ANGGOTA	SMK BINA INSAN SIAK HULU	
17	CICI ARDILA	ANGGOTA	SMAN 3 SIAK HULU	
18	M. ZAKI TAMRIN	(KETUA) KOORDINATOR BID. PEMANTAUAN PEMENUHAN HAK ANAK & KEWAJIBAN ANAK	SMAN 2 SIAK HULU	
19	M. RASYID HAMIDI	ANGGOTA	SMAN 2 SIAK HULU	
20	BAMBANG DEDI SAPUTRA	ANGGOTA	SMAN 2 SIAK HULU	
21	UMAY ARSYAKINAH	ANGGOTA	SMAN 2 SIAK HULU	

22	AULIA AZMI	ANGGOTA	SMAN 2 SIAK HULU
23	ARIANTI ULANDARI	ANGGOTA	SMAN 2 SIAK HULU
24	FADLIL MAYKAMSAH	(KETUA) KOORDINATOR BID. PENYAMPAIAN PANDANGAN, SUARA & ASPIRASI ANAK	SMAN 3 SIAK HULU
25	AURALIA ASTAGINA	ANGGOTA	SMAN 3 SIAK HULU
26	ADIH SAPUTRA	ANGGOTA	SMK BINA INSAN SIAK HULU
27	M. FADHILLAH AKBAR	ANGGOTA	SMK BINA INSAN SIAK HULU
28	ANIFAH ISWATUN QASANAH	ANGGOTA	SMK SIAK HULU
29	DIMAS	(KETUA) KOORDINATOR BID. PENGEMBANGAN & PEMANFAATAN TEKHNOLOGI	SMK YAPIM SIAK HULU
30	SALSABILA	ANGGOTA	SMAN 3 SIAK HULU
31	NILAM FEBRINA	ANGGOTA	SMAN 3 SIAK HULU
32	ARI PAMUNGKAS	ANGGOTA	SMK BINA INSAN SIAK HULU
33	AULIA SYAHRANI	ANGGOTA	SMAN 3 SIAK HULU
34	MONALISA ELISABETH	(KETUA) KOORDINATOR BID. PELESTARIAN BUDAYA & KARAKTER BANGSA/KESENIAN	SMAN 3 SIAK HULU
35	RANI KHAIRUNNISA	ANGGOTA	SMAN 3 SIAK HULU
36	NIA ADITYA	ANGGOTA	SMAN 3 SIAK HULU
37	SABRINA KHAIRUNNISA	ANGGOTA	SMAN 14 PEKANBARU
38	AMALIA SABRINA	ANGGOTA	SMAN 2 SIAK HULU

Ditetapkan : Siak Hulu
 Pada tanggal : 15 Januari 2020
 CAMAT SIAK HULU


FAJRI HASBI, S.STP, M. Si
 NIP. 19821028 200112 1 004